



PUTUSAN
Nomor 72/Pid.B/2024/PN Thn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tahuna yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : OLVAN BALIRANGEN |
| 2. Tempat lahir | : Sangihe |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 20 Tahun/ 5 Maret 2004 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Kampung Pusunge Kecamatan Tabukan Utara
Kabupaten Kepulauan Sangihe |
| 7. Agama | : Kristen Protestan |
| 8. Pekerjaan | : Tukang las/pandai besi |

Terdakwa Olvan Balirangen ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 11 Juli 2024;
Terdakwa Olvan Balirangen ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Juli 2024 sampai dengan tanggal 8 September 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 15 September 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 9 Desember 2024

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukumnya Maureen V Tirajoh, S.H., Advokat/Pengacara yang berkantor di YCMI (Yayasan Cahaya Mercusuar Indonesia) yang beralamat di Kelurahan Wangurer Timur, Ling. I, RT 001, Kecamatan Madidir, Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 September 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tahuna dengan Nomor : 190/SK/2024 tertanggal 24 September 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tahuna Nomor 72/Pid.B/2024/PN Thn tanggal 11 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 72/Pid.B/2024/PN Thn tanggal 11 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa OLVAN BALIRANGEN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengambil barang sesuatu berupa telepon genggam merk tecno spark 20 pro plus warna hitam dengan silicon bening dan (satu) bungkus rokok gudang garam surya (sudah tidak penuh) serta macis gas, yang seluruhnya milik Saksi korban JOHANIS EUDES SALETIA dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak dan yang untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan memanjat jendela kamar rumah korban yang dalam keadaan tidak terkunci" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke- 3 dan ke- 5 KUHPidana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa OLVAN BALIRANGEN selama 1 (Satu) Tahun 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan Terdakwa dengan perintah agar tetap dalam tahanan.
3. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - I. 1 (satu) buah handphone merek Tecno spark 20 pro plus warna hitam
Dikembalikan kepada Saksi Korban JOHANIS EUDES SALETIA
 - II. 1 (satu) buah handphone merek Realme Note 50 warna silver black
Di kembalikan kepada Saksi JULIO FEINAL TANGKOME
- a. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya dipersidangan menyatakan memohon kepada

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo agar meringankan hukuman Terdakwa dari Tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya dipersidangan menyatakan bertetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa OLVAN BALIRANGEN pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2024 pukul 04.30 Wita malam hari antara matahari terbenam sampai dengan terbit keesokan harinya atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain tertentu pada bulan Juli 2024, bertempat di sebuah rumah di dalam kamar rumah milik saksi korban JOHANIS EUDES SALETIA yang terletak di kelurahan Tona I Kec. Tahuna timur, Kab. Kepulauan sangihe dan atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tahuna yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah mengambil barang sesuatu berupa telepon genggam merk techno spark 20 pro plus warna hitam dengan silicon bening dan (satu) bungkus rokok gudang garam surya (sudah tidak penuh) serta macis gas, yang seluruhnya milik Saksi korban JOHANIS EUDES SALETIA dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak dan yang untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan memanjat perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan uraian perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 2 Juli 2024 pada pukul 20.00 Wita Terdakwa OLVAN BALIRANGEN bersama Saksi KIKY JUNIOR POMANTOW duduk bercerita di rumah payung Taman Kota di kelurahan Dumuhung Kec, Tahuna Timur Kab.Kepl Sangihe lalu sekitar pukul 04.00 Wita saksi KIKY JUNIOR POMANTOW pulang ke tempat kostnya di buas Kel. Dumuhung, selanjutnya sekitar pukul 04.30 Wita Terdakwa berjalan kaki dari taman kota kelurahan Dumuhung menuju rumah saksi korban JOHANIS EUDES SALETIA, kemudian sesampainya Terdakwa di depan rumah saksi Korban terdakwa melihat keadaan di sekitar rumah saksi korban, selanjutnya setelah Terdakwa merasa aman Terdakwa membuka pelan-pelan jendela kamar rumah korban yang dalam keadaan tidak terkunci, selanjutnya dengan

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Thn



menggunakan *kursi* Terdakwa naik keatas kursi dan *memanjat* masuk lewat jendela kamar rumah saksi korban, kemudian Terdakwa mengambil *telepon genggam merk tecno spark 20 pro plus warna hitam dengan silicon bening* milik saksi korban yang berada diatas kasur dekat kepala saksi korban yang saat itu sedang tidur, selanjutnya terdakwa membuka tas-tas yang tergantung di dinding kamar rumah saksi korban dengan tujuan untuk mencari uang dan cars dari telepon genggam milik saksi korban namun tidak ada, selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus rokok gudang garam surya serta macis gas yang terletak di atas kasur milik saksi korban, kemudian terdakwa keluar dengan *memanjat* jendela kamar rumah saksi korban dan langsung pergi kembali ke Taman kota kelurahan dumuhung dan sekitar jam 06.00 pagi terdakwa pergi menuju tempat kost saksi KIKI JUNIOR POMANTOW untuk tidur.

- Selanjutnya pada hari selasa tanggal 9 juli 2024 sekitar pukul 23.00 wita Terdakwa menawarkan telepon genggam milik saksi korban yang di ambil terdakwa ke aplikasi jual beli barang bekas online untuk dijual, kemudian pada hari rabu tanggal 10 juli 2024 sekitar pukul 23.00 wita akun *facebook* dengan nama J PULUMBARA menawar dengan harga Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), kemudian pemilik akun tersebut kembali menawar untuk di tukar dengan telepon genggam milik akun J PULUMBARA ditambah dengan uang sebesar Rp 180.000,- (seratus delapan puluh ribu) dan terdakwa pun sepakat dengan tawaran tersebut. Selanjutnya Terdakwa dan pemilik akun J PULUMBARA mengatur janji untuk bertemu pada pukul 16.30 wita di depan kantor KPU sangihe, kemudian setelah Terdakwa dan pemilik akun J PULUMBARA bertemu dan berkenalan satu sama lain diketahui bahwa yang menggunakan akun dengan nama J PULUMBARA tersebut merupakan saksi JULIO FENAL TANGKOME, selanjutnya Saksi JULIO FENAL TANGKOME memeriksa telepon genggam merk tecno spark 20 pro plus warna hitam dengan silicon bening hasil curian Terdakwa dan setelah selesai memeriksa telepon genggam tersebut Terdakwa dan saksi JULIO TANGKOME pun sepakat untuk menukar telepon genggam miliknya dengan telepon genggam merk tecno spark 20 pro plus warna hitam dan dtiambah dengan uang tunai sebesar Rp 180.000,- (seratus delapan puluh ribu), kemudian setelah itu saksi JULIO TANGKOME dan Terdakwa meninggalkan lokasi tersebut.

- Bahwa benda atau *barang sesuatu yang diambil dengan niat untuk dimiliki* oleh terdakwa adalah 1 (satu) buah Handphone merek Tecno spark



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20 pro plus berwarna hitam dengan silikon berwarna bening dengan IMEI1: 354458800010722 / IMEI2: 354458800010730 dimana handphone tersebut baru saksi beli secara online pada tanggal 12 Maret 2024 dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) serta 1 (satu) bungkus rokok gudang garam surya yang sudah tidak penuh dan macis gas.

- Bahwa nilai kerugian yang timbulkan akibat terdakwa yaitu Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa OLVAN BALIRANGEN melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke -3 dan ke - 5 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dipersidangan menyatakan telah mengerti terhadap Surat Dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Johanis Eudes Saletia alias Jon dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah masalah Pencurian;
- Bahwa yang melakukan Pencurian awalnya saksi tidak tahu tapi kemudian saksi tahu Pelakunya adalah Terdakwa Olvan Balirangen sedangkan yang menjadi korbannya adalah saksi sendiri;
- Bahwa Terdakwa Olvan Balirangen melakukan Pencurian pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2024 sekitar antara pukul 04.00 wita sampai pukul 07.00 wita bertempat di dalam kamar rumah saksi di Kelurahan Tona I Kecamatan Tahuna Timur Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- Bahwa Terdakwa Olvan Balirangen mencuri 1 (satu) buah Handphone merek Tecno spark 20 Pro plus berwarna hitam, 1 (satu) bungkus rokok gudang garam surya yang sudah tidak penuh dan macis gas;
- Bahwa kronologinya pada hari Rabu Rabu tanggal 03 Juli 2024 sekitar antara pukul 04.00 wita saksi berada di kamar saksi di Kelurahan Tona I Kecamatan Tahuna Timur Kabupaten Kepulauan Sangihe kemudian saksi tidur dan bangun sekitar jam 07.30 Wita dan melihat tas saksi sudah berada dilantai yang sebelumnya digantung didinding dan setelah saksi mengecek Handphone merek Techno Spark 20 Pro Plus berwarna hitam, rokok Gudang garam Surya dan Macis Gas sudah hilang, kemudian saksi melakukan pencarian Handphone saksi sealam 1 (satu) minggu dan saksi mencurigai Terdakwa Olvan Baliarangen

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mencuri karena aplikasi WhatsApp handphone tersebut telah saksi buat cloning dan melihat Terdakwa Olvan Baliarangen mengirim pesan kepada Pacarnya Dewi Sangkuni;

- Bahwa saksi tinggal dengan Ibu dan anak Perempuan saksi;
- Bahwa pada waktu saksi bangun Pintu Kamar masih tertutup tapi pintu tersebut tidak dikunci dan waktu saksi bangun Ibu saksi sudah bangun terlebih dahulu;
- Bahwa handphone merek Techno Spark 20 Pro Plus berwarna hitam saksi beli pada Bulan Maret 2024 dengan harga tiga jutaan rupiah;
- Bahwa yang hilang pada waktu itu Handphone, Rokok dan Macis Gas;
- Bahwa saksi pernah meminta tolong teman saksi bernama Jhon yang adalah anggota Kepolisian kemudian saksi diminta Doss handphone tersebut untuk dilihat IMEI;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar tiga juta rupiah;
- Bahwa di rumah tidak dipasang CCTV;
- Bahwa di rumah saksi baru kali ini terjadi Pencurian;
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi pernah bertemu dengan Terdakwa Olvan Baliarangen waktu diperiksa Pihak Kepolisian;
- Bahwa terdakwa Olvan Baliarangen belum pernah meminta maaf kepada saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar semua;

2. Saksi Julio Feinal Tangkome Alias Enal alias Jon dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah Pencurian;
- Bahwa yang melakukan Pencurian setahu saksi Terdakwa Olvan Baliarangen sedangkan yang menjadi korbannya adalah Saksi Johanis Eudes Saletia Alias Jon;
- Bahwa saksi tidak tahu Kapan dan dimana Terdakwa Olvan Baliarangen melakukan Pencurian kepada saksi Johanis Eudes Saletia Alias Jon;
- Bahwa awalnya Pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 sekitar pukul 12.00 Wita, saat itu saksi sedang berada di rumah saksi di Kampung Palahanaeng Kecamatan Tabukan Tengah lalu saksi membuka Facebook dan disaat saksi melihat-lihat postingan lalu muncul diberanda grup jual beli Handphone bekas Sangehe terdapat postingan dari akun Melati Sigilitang yang menjual 1 (satu) buah handphone merek Tecno spark 20 pro plus warna hitam kemudian saksi

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Thn



bertanya kepada isteri saksi kalau suka dengan Handphone tersebut, setelah itu saksi langsung chat di mesengger untuk menanyakan harga handphone tersebut dan dibalas harganya Rp.2.000.000.- (dua juta rupiah) lalu terjadi tawar menawar, lalu saksi menyampaikan kalau boleh tukar tambah handphone Realme Note 50 dan saksi tambah uang sebesar Rp.180.000.- (seratus delapan puluh ribu rupiah) dan kami sepakat untuk bertemu di depan kantor KPU sangihe sekitar pukul 15.00 Wita, saksi berangkat dari Kampung Palahanaeng Kecamatan Tabukan Tengah menuju kantor KPU Sangihe dengan menggunakan sepeda motor saksi dan setelah sampai di depan kantor KPU, namun orang yang menggunakan akun Melati Sigilitang belum ada dan sekitar pukul 16.30 Wita barulah yang menggunakan akun Melati Sigilitang ada dan saat itu setelah perkenalan saksi tahu yang menggunakan akun tersebut adalah Terdakwa Olvan Balirangen dan setelah berkomunikasi Terdakwa mengakui berasal dari kampung Lenganeng selanjutnya saksi dan Terdakwa menuju rumah makan Sri Rejeki dekat Polsek Tahuna karena Handphone Terdakwa sudah habis baterai karena akan dilakukan Pengecekan terlebih dahulu handphone kami masing-masing dan setelah saksi mengecek handphone merek Tecno spark 20 pro plus warna hitam dalam kondisi baik lalu saksi memberikan handphone Realme Note 50 warna silver black milik saksi untuk di cek setelah itu kami sepakat lalu kami mengirimkan foto-foto yang ada di handphone kami masing-masing setelah itu saksi memberikan uang sejumlah Rp.180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa selanjutnya saksi pergi meninggalkan Terdakwa;

- Bahwa pada malam harinya saksi menerima notifikasi dari Polres Kepulauan Sangihe bahawa handphone merek Tecno spark 20 pro plus warna hitam yang ditukar oleh Terdakwa adalah hasil curian setelah itu keesokkan harinya saksi pergi ke Polres kepulauan Sangihe dengan membawa handphone tersebut;
- Bahwa saksi belum pernah bertemu dengan Terdakwa sebelumnya;
- Bahwa pada waktu terjadi tukar menukar Handphone yang datang saksi, Isteri saksi dan Terdakwa Olvan Balirangen;
- Bahwa saksi tidak bertanya mengapa Terdakwa mau menjual Handphone;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar semua;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah Pencurian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan Pencurian adalah terdakwa sendiri dan yang menjadi korbannya adalah Saksi Johanis Eudes Saletia Alias Jon;
- Bahwa terdakwa melakukan Pencurian pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2024 sekitar antara pukul 05.00 Wita di dalam kamar rumah Saksi Johanis Eudes Saletia Alias Jon di Kelurahan Tona I Kecamatan Tahuna Timur Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- Bahwa barang yang terdakwa ambil adalah 1 (satu) buah handphone merek Tecno spark 20 pro plus warna hitam, 1 (satu) bungkus rokok gudang garam surya dan macis gas;
- Bahwa kronologinya pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2024 sekitar antara pukul 05.00 Wita Terdakwa melakukan Pencurian dengan cara mengambil kursi kemudian terdakwa pakai untuk naik ke Jendela yang pada waktu tidak dikunci kemudian terdakwa masuk kedalam kamar sambil melewati Saksi Johanis Eudes Saletia Alias Jon yang sedang tidur dan kemudian terdakwa mengambil handphone merek Tecno spark 20 pro plus warna hitam yang sudah terlihat sebelumnya dan terdakwa juga mengambil Rokok Gudang Garam Surya yang sudah dibuka dan Korek api kemudian terdakwa turun melalui jendela;
- Bahwa awalnya handphone merek Tecno spark 20 pro plus warna hitam terdakwa pakai selama 1 (satu) minggu kemudian terdakwa tawarkan dalam grup Jual Beli Tahuna dengan menggunakan Akun menggunakan akun Melati Sigilitang untuk dijual kemudian terjadi tawar menawar dengan saksi Julio Feinal Tangkome Alias Enal dan akhirnya disetujui untuk tukar tambah dengan hanphone saksi Julio Feinal Tangkome Alias Enal dan akan ditambah uang Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) dan kami sepakat untuk bertemu di depan kantor KPU sangihe dan sekitar pukul 16.30 Wita terdakwa bertemu dengan saksi Julio Feinal Tangkome Alias Enal dan setelah kami bercakap-cakap selanjutnya terdakwa dan saksi Julio Feinal Tangkome Alias Enal menuju rumah makan Sri Rejeki dekat Polsek Tahuna untuk mengecek Handphone terdakwa yang sudah habis baterai dan akan dilakukan Pengecekan terlebih dahulu oleh saksi Julio Feinal Tangkome Alias Enal dan setelah itu saksi Julio Feinal Tangkome Alias Enal memberikan handphone Realme Note 50 warna silver black untuk di cek setelah itu kami sepakat dan saksi Julio Feinal Tangkome Alias Enal memberikan uang sejumlah Rp.180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) kepada terdakwa kemudian terdakwa pulang;
- Bahwa uang sejumlah Rp.180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) yang diberikan oleh saksi Julio Feinal Tangkome Alias Enal kepada terdakwa sudah terdakwa pakai;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sudah sering melakukan Pencurian sebelumnya;
- Bahwa terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatan terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari dari Saksi Johanis Eudes Saletia Alias Jon untuk mengambil Handphone tersebut;
- Bahwa terdakwa sudah kenal dengan Saksi Johanis Eudes Saletia Alias Jon sebelumnya tapi tidak dekat;
- Bahwa tujuan terdakwa mengambil handphone Saksi Johanis Eudes Saletia Alias Jon untuk menjadi milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa mencuri Handphone Saksi Johanis Eudes Saletia Alias Jon untuk membeli Papan Catur;
- Bahwa terdakwa maupun keluarga terdakwa belum pernah meminta maaf kepada Saksi Johanis Eudes Saletia Alias Jon;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa selama ini terdakwa tinggal dengan Kakek dan Nenek terdakwa;
- Bahwa terdakwa sudah menikah dan sudah mempunyai anak yang berumur 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah handphone merek Tecno spark 20 pro plus warna hitam;
- 1 (satu) buah handphone merek Realme Note 50 warna silver black;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik saksi korban Johanis Eudes Saletia berupa 1 (satu) buah Handphone merek Tecno Spark 20 Pro Plus berwarna hitam, 1 (satu) bungkus rokok gudang garam surya yang sudah tidak penuh dan 1 (satu) korek gas, yang berada di kamar saksi korban yang beralamat di Kelurahan Tona I Kecamatan Tahuna Timur Kabupaten Kepulauan Sangihe sekitar pada hari Rabu Tanggal 3 Juli 2024 antara pukul 04.00 WITA sampai dengan 07.00 WITA;
- Bahwa kronologinya menurut saksi korban, pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2024 sekitar antara pukul 04.00 wita saksi korban berada di kamar saksi korban di Kelurahan Tona I Kecamatan Tahuna Timur Kabupaten Kepulauan Sangihe kemudian saksi tidur dan bangun sekitar jam 07.30 Wita dan melihat tas saksi korban sudah berada dilantai yang sebelumnya digantung didinding dan setelah saksi korban mengecek Handphone merek Techno Spark 20 Pro Plus berwarna

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam, rokok Gudang garam Surya dan Macis Gas sudah hilang, kemudian saksi korban melakukan pencarian Handphone saksi selama 1 (satu) minggu dan saksi korban mencurigai Terdakwa Olvan Baliarangen yang mencuri karena aplikasi WhatsApp handphone tersebut telah saksi korban buat cloning dan melihat Terdakwa Olvan Baliarangen mengirim pesan kepada Pacarnya Dewi Sangkuni;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2024 sekitar antara pukul 05.00 Wita Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara mengambil kursi kemudian terdakwa pakai untuk naik ke Jendela yang pada waktu tidak dikunci kemudian terdakwa masuk kedalam kamar sambil melewati Saksi korban Johanis Eudes Saletia Alias Jon yang sedang tidur dan kemudian terdakwa mengambil handphone merek Tecno spark 20 pro plus warna hitam yang sudah terlihat sebelumnya dan terdakwa juga mengambil Rokok Gudang Garam Surya yang sudah dibuka dan Korek api kemudian terdakwa turun melalui jendela;

- Bahwa kemudian awalnya handphone merek Tecno spark 20 pro plus warna hitam terdakwa pakai selama 1 (satu) minggu kemudian terdakwa tawarkan dalam grup Jual Beli Tahuna dengan menggunakan Akun menggunakan akun Melati Sigilitang untuk dijual kemudian terjadi tawar menawar dengan saksi Julio Feinal Tangkome Alias Enal dan akhirnya disetujui untuk tukar tambah dengan handphone saksi Julio Feinal Tangkome Alias Enal dan akan ditambah uang Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) dan kami sepakat untuk bertemu di depan kantor KPU sangihe dan sekitar pukul 16.30 Wita terdakwa bertemu dengan saksi Julio Feinal Tangkome Alias Enal dan setelah kami bercakap-cakap selanjutnya terdakwa dan saksi Julio Feinal Tangkome Alias Enal menuju rumah makan Sri Rejeki dekat Polsek Tahuna untuk mengecek Handphone terdakwa yang sudah habis baterai dan akan dilakukan Pengecekan terlebih dahulu oleh saksi Julio Feinal Tangkome Alias Enal dan setelah itu saksi Julio Feinal Tangkome Alias Enal memberikan handphone Realme Note 50 warna silver black untuk di cek setelah itu kami sepakat dan saksi Julio Feinal Tangkome Alias Enal memberikan uang sejumlah Rp.180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) kepada terdakwa kemudian terdakwa pulang;

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);

- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil 1 (satu) buah Handphone merek Techno Spark 20 Pro Plus berwarna hitam, 1 (satu) bungkus rokok Gudang garam Surya dan 1 (satu) buah Korek Gas milik Terdakwa tersebut;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Thn



- Bahwa sampai dengan saat ini Terdakwa belum pernah meminta maaf kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
3. Unsur Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah subjek hukum yaitu pelaku peristiwa atau pelaku tindak pidana yang didakwa, dituntut dan diperiksa dipersidangan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penuntut Umum, telah menghadapkan Terdakwa Olvan Balirangen, yang dipersidangan telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan Terdakwa sehat jasmani dan rohani, sehingga Terdakwa dipandang patut sebagai subjek hukum, namun bahwa apakah Terdakwa tersebut, terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut masih tergantung pada pembuktian unsur-unsur delik lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “Barang Siapa” ini telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;



Ad.2. Unsur Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Pencurian adalah mengambil sesuatu barang (baik berwujud atau tidak berwujud) baik Sebagian atau seluruhnya adalah milik orang lain atau setidaknya tidak miliknya, dengan maksud untuk menguasai dan memiliki barang tersebut tanpa seijin dari si Pemilik barang, pencurian tersebut dapat dikatakan telah terlaksana apabila barang yang diambil tersebut telah berpindah dari tempatnya semula;

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum disebut juga dengan pencurian;

Menimbang, bahwa berdasarkan proses pemeriksaan dipersidangan melalui pemeriksaan saksi-saksi, pemeriksaan terdakwa dan memperhatikan barang bukti dipersidangan maka telah diperoleh keterangan-keterangan yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya yaitu benar bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik saksi korban Johanis Eudes Saletia berupa 1 (satu) buah Handphone merek Tecno Spark 20 Pro Plus berwarna hitam, 1 (satu) bungkus rokok gudang garam surya yang sudah tidak penuh dan 1 (satu) korek gas, yang berada di kamar saksi korban yang beralamat di Kelurahan Tona I Kecamatan Tahuna Timur Kabupaten Kepulauan Sangihe sekitar pada hari Rabu Tanggal 3 Juli 2024 antara pukul 04.00 WITA sampai dengan 07.00 WITA;

Menimbang, bahwa kronologinya saksi korban menjelaskan bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2024 sekitar antara pukul 04.00 wita saksi korban berada di kamar saksi korban di Kelurahan Tona I Kecamatan Tahuna Timur Kabupaten Kepulauan Sangihe kemudian saksi tidur dan bangun sekitar jam 07.30 Wita dan melihat tas saksi korban sudah berada dilantai yang sebelumnya digantung didinding dan setelah saksi korban mengecek Handphone merek Techno Spark 20 Pro Plus berwarna hitam, rokok Gudang garam Surya dan Macis Gas sudah hilang, kemudian saksi korban melakukan pencarian Handphone saksi selama 1 (satu) minggu dan saksi korban mencurigai Terdakwa Olvan Baliarangen yang mencuri karena aplikasi WhatsApp handphone tersebut telah saksi korban buat cloning dan melihat Terdakwa Olvan Baliarangen mengirim pesan kepada Pacarnya Dewi Sangkuni. Sedangkan Terdakwa menjelaskan bahwa mengaku pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2024 sekitar antara pukul 05.00 Wita Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara mengambil kursi kemudian terdakwa pakai untuk naik ke Jendela yang pada waktu tidak dikunci

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Thn



kemudian terdakwa masuk kedalam kamar sambil melewati Saksi korban Johanis Eudes Saletia Alias Jon yang sedang tidur dan kemudian terdakwa mengambil handphone merek Tecno spark 20 pro plus warna hitam yang sudah terlihat sebelumnya dan terdakwa juga mengambil Rokok Gudang Garam Surya yang sudah dibuka dan Korek api kemudian terdakwa turun melalui jendela;

Menimbang, bahwa selain itu oleh Terdakwa awalnya handphone merek Tecno spark 20 pro plus warna hitam terdakwa pakai selama 1 (satu) minggu kemudian terdakwa tawarkan dalam grup Jual Beli Tahuna dengan menggunakan Akun menggunakan akun Melati Sigilitang untuk dijual kemudian terjadi tawar menawar dengan saksi Julio Feinal Tangkome Alias Enal dan akhirnya disetujui untuk tukar tambah dengan hanphone saksi Julio Feinal Tangkome Alias Enal dan akan ditambah uang Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) dan kami sepakat untuk bertemu di depan kantor KPU sangihe dan sekitar pukul 16.30 Wita terdakwa bertemu dengan saksi Julio Feinal Tangkome Alias Enal dan setelah kami bercakap-cakap selanjutnya terdakwa dan saksi Julio Feinal Tangkome Alias Enal menuju rumah makan Sri Rejeki dekat Polsek Tahuna untuk mengecek Handphone terdakwa yang sudah habis baterai dan akan dilakukan Pengecekan terlebih dahulu oleh saksi Julio Feinal Tangkome Alias Enal dan setelah itu saksi Julio Feinal Tangkome Alias Enal memberikan handphone Realme Note 50 warna silver black untuk di cek setelah itu kami sepakat dan saksi Julio Feinal Tangkome Alias Enal memberikan uang sejumlah Rp.180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) kepada terdakwa kemudian terdakwa pulang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik saksi korban tanpa sepersetujuan atau tanpa seizin saksi korban yaitu Terdakwa memasuki kamar saksi korban melalui jendela saksi korban yang tidak dikunci dan dilakukan dengan cara memanjat jendela tersebut sekitar jam 05.00 WITA yang mana saat itu saksi korban sedang tidur, kemudian Terdakwa mengambil sebelumnya dan terdakwa juga mengambil Rokok Gudang Garam Surya yang sudah dibuka dan Korek api kemudian terdakwa turun melalui jendela. Hal mana perbuatan Terdakwa tersebut telah dilakukan di malam hari karena dilakukan sebelum matahari terbit dan dilakukan dalam sebuah rumah bahkan di kamar saksi korban dan ada saksi korban disitu namun sedang tidur, dan dilakukan oleh Terdakwa yang memang tidak mempunyai hak atau tidak berhak atas barang-barang milik saksi korban tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan dan sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya bahwa benar Terdakwa telah mengambil barang milik saksi korban Johanis Eudes Saletia berupa 1 (satu) buah Handphone merek Tecno Spark 20 Pro Plus berwarna hitam, 1 (satu) bungkus rokok gudang garam surya yang sudah tidak penuh dan 1 (satu) korek gas, yang berada di kamar saksi korban yang beralamat di Kelurahan Tona I Kecamatan Tahuna Timur Kabupaten Kepulauan Sangihe sekitar pada hari Rabu Tanggal 3 Juli 2024 antara pukul 04.00 WITA sampai dengan 07.00 WITA dan ternyata dipersidangan terungkap fakta bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara mengambil kursi kemudian terdakwa pakai untuk naik ke Jendela yang pada waktu tidak dikunci kemudian terdakwa masuk kedalam kamar sambil melewati Saksi korban Johanis Eudes Saletia Alias Jon yang sedang tidur dan kemudian terdakwa mengambil handphone merek Tecno spark 20 pro plus warna hitam yang sudah terlihat sebelumnya dan terdakwa juga mengambil Rokok Gudang Garam Surya yang sudah dibuka dan Korek api kemudian terdakwa turun melalui jendela;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diperoleh fakta bahwa untuk melakukan perbuatannya yaitu mengambil berupa 1 (satu) buah Handphone merek Tecno Spark 20 Pro Plus berwarna hitam, 1 (satu) bungkus rokok gudang garam surya yang sudah tidak penuh dan 1 (satu) korek gas milik saksi korban yang berada di kamar saksi korban, Terdakwa terlebih dahulu memanjat jendela kamar saksi korban dengan menaiki 1 (satu) buah kursi dan kemudian membuka jendela korban yang tidak dikunci, kemudian setelah mengambil barang milik saksi korban tanpa sepersetujuan saksi korban, Terdakwa kembali keluar dengan cara memanjat jendela kamar saksi korban, dengan demikian tindakan memanjat tersebut sudah terbukti dan memang harus dilakukan oleh Terdakwa agar supaya tujuan dari perbuatannya tercapai dan berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Thn



merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dari apa yang disampaikan oleh Terdakwa dan atau Penasehat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya, alasan-alasan dalam pembelaan tersebut bukanlah menjadi alasan pembenar maupun alasan pemaaf karena sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya bahwa Terdakwa senyatanya telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana Surat Dakwaan, sehingga alasan-alasan dalam pembelaan Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan sebagai alasan yang meringankan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merek Tecno spark 20 pro plus warna hitam yang telah disita dari saksi Julio Feinal Tangkome, dan dipersidangan terungkap fakta bahwa barang bukti tersebut milik saksi korban maka ditetapkan dikembalikan kepada saksi korban Johanis Eudes Saletia;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merek Realme Note 50 warna silver black, yang telah disita dari Terdakwa Olvan Balirangen, dan dipersidangan terungkap fakta bahwa barang bukti

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut milik saksi Julio Feinal Tangkome maka ditetapkan dikembalikan kepada saksi Julio Feinal Tangkome;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban;
- Perbuatan Terdakwa dilakukan di malam hari;
- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Olvan Balirangen terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah handphone merek Tecno spark 20 pro plus warna hitam;
Dikembalikan kepada saksi korban Johanis Eudes Saletia;
 - 1 (satu) buah handphone merek Realme Note 50 warna silver black;
Dikembalikan kepada saksi Julio Feinal Tangkome;
5. Membebaskan agar Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tahuna, pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2024 oleh kami,

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

La Ode Arsal Kasir, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ardhi Radhisshalhan, S.H., Galih Prayudo, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Royke Franki Momongan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tahuna, serta dihadiri oleh Rahmat Syahputra, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

Ardhi Radhisshalhan, S.H.

TTD

La Ode Arsal Kasir, S.H., M.H.

TTD

Galih Prayudo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Royke Franki Momongan, S.H.